



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

Mad Sunardi, bertempat tinggal di Jl. Plongkowati RT. 005 RW. 016, Desa Purwo Harjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo Bujang, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Pasar Sarinah Rimbo Bujang., Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 14 Oktobr 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 21 Oktober 2021 dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2021/PN Mrt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, Tergugat menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim, menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sebagai pedoman Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur soal pencabutan gugatan.

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap valid terdiri dari:

1. Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv);

Meskipun Rv tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg;

2. Yurisprudensi;

Selain ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan. Meskipun di Indonesia tidak menganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung (hal. 82-83), penerapannya berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan "*Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut disampaikan oleh Penggugat sendiri karena Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan tersebut dan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga Penggugat memohon agar gugatan *a quo* dicabut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian dan pelayanan hukum yang baik, tindakan administrasi yustisial yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memerintahkan Panitera atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara dari buku register;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya selama proses administrasi perkara ini dimulai dari

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, yang rinciannya akan disebutkan pada halaman akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur "*pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara*", maka dengan demikian biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Yurisprudensi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 39/Pdt.G/2021/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	150.000,00
- Panggilan	:	Rp	140.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)